

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU OLEH POS BANTUAN HUKUM  
(POSBAKUM) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN  
2014 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHA'IYYAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**OLEH:**

**TRI AMBARWATI**  
**NIM: 12220422066**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M / 1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

... dengan judul "Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak  
 ... Bantuan Hukum (Posbakum) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun  
 ... Negeri Tanjung Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasah

... yang ditulis oleh :

: Tri Ambarwati  
 : 12220422066  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

... dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas  
 ... Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Muhammad Ansor, M.A.  
 NIP. 19607132009121001

Dr. Arisman, M.Sy.  
 NIP. 198409292020121001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

ditulis dengan judul "PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT  
 YANG TIDAK MAMPU OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BERDASARKAN  
 PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI  
 KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHA'IYYAH"

ditulis oleh :

Nama : Tri Ambarwati  
 NIM : 12220422066  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 11 Mei 2026  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2026  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA**


Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Pengujian I  
**Prof. Dr Johari, M.Ag**

Pengujian II  
**Dr. W. Ghidin, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Magfirah, M.A**  
 NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Ambarwati  
 NIM : 12220422066  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun / 6 Desember 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

**PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHA'IYYAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 April 2026  
 membuat pernyataan



**TRI AMBARWATI**  
**NIM. 12220422066**

UIN SUSKA RIAU

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Tri Ambarwati, (2026) : **Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasaq Qadha'iyah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum gratis. Perma Nomor 1 Tahun 2014 menjadi regulasi dalam pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut berjalan di lapangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014?; Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya?; Serta bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap implementasi Pelayanan tersebut?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan informan terdiri dari petugas Posbakum, Panitera Muda Hukum dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di PN Tanjung Balai Karimun telah berjalan cukup efektif walau pada awal pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian penerapan aturan persyaratan layanan namun hal tersebut tertangani berkat adanya monev rutin. Meskipun begitu dalam hal Pelayanan masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan petugas advokat yang aktif, keterbatasan layanan berbasis digital serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Adapun dari perspektif *siyasah qadhai'yyah*, mekanisme pelayanan posbakum telah sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip keadilan (*al-adl*), prinsip persamaan (*al-musawat*), prinsip tolong menolong (*al ta'awun*), serta prinsip musyawarah untuk mufakat (*al-musyawah*).

**Kata Kunci:** *Pelayanan, Posbakum, Siyasah Qadhai'yyah.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul” Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasaq Qadha’iyyah” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaq) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Bambang Suriono dan Ibu Armaida selaku orang tua Penulis, yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I , Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Ibu Irdamisraini, Dra., Hj., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta Para Advokat Posbakum dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memudahkan Penulis dalam mengumpulkan informasi dan data Penelitian.

Tidak Lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu materil ataupun non materil. Semoga Allah SWT Berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 7 Maret 2026

Penulis

Tri Ambarwati  
Nim. 12220422066

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tidak Mampu .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 .....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Posbakum .....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Qadha'iyah .....	23
F. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. lokasi Penelitian .....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
E. Informan Penelitian .....	35
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .....	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ...	66
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Qadha'iyah terhadap Pelaksanaan Pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri tanjung balai karimun .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ص	Syin	sy	es dan ye
ض	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ťa	ť	te (dengan titik di bawah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
اَ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	y	ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

**2. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khuzu
-	شَيْءٌ	syai'un
-	النَّوْءُ	an-nau'u
-	إِنَّ	inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

-	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
-	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

**I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

**Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Jadwal Piket Harian Penyedia Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 .....</b>	<b>45</b>
--	-----------



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Data Rekapitulasi pemohon layanan Posyankum.....</b>	<b>59</b>
---	-----------



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemudahan akses masyarakat terhadap sistem hukum merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara, karena hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang digaungkan di sila ke-5 Pancasila. Hak ini bukan hanya bersifat konseptual, melainkan menjadi tanggung jawab negara untuk diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” yang menegaskan bahwasannya seluruh penyelenggaraan dalam pemerintahan serta kehidupan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum, bukan hanya sebatas berdasarkan kekuasaan semata.<sup>1</sup> Oleh karena itu negara berkewajiban menjamin setiap warga negara memiliki akses agar mereka mampu mengetahui, menuntut, dan memperoleh keadilan melalui proses hukum yang jujur, terbuka, dan tidak diskriminatif.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Bantuan Hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Undang-

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, ayat (3).

<sup>2</sup> La Ode Adnan, dkk, “Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Karang Mampu,” *Journal of Human and Education* Vol. 4, No. 1 (2024), h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang ini menugaskan negara, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis.<sup>3</sup> Karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan hal ini juga sesuai yang tertera pada Visi dan Misi Mahkamah Agung salah satunya ialah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Sehubungan dengan kebutuhan akan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu maka pada tahun 2014 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagai respons terhadap kebutuhan nyata akan akses keadilan yang lebih luas. Perma Nomor 1 Tahun 2014 lahir sebagai pedoman teknis bagi seluruh lembaga Peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha dalam menyelenggarakan layanan hukum Cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) agar pemberian layanan hukum berjalan seragam, transparan, dan akuntabel.<sup>4</sup>

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan pembebasan biaya perkara atau *Prodeo* dalam

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-cuma di Pengadilan.<sup>5</sup>

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014, dijelaskan bahwa setiap orang atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau mengalami keterbatasan akses terhadap informasi dan konsultasi hukum, serta membutuhkan layanan berupa informasi hukum, konsultasi, nasihat hukum, atau pembuatan dokumen hukum, berhak untuk mendapatkan layanan melalui Posbakum di pengadilan. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan dokumen pendukung, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat kepesertaan dalam program Tunjangan Sosial, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Ketentuan ini menegaskan bahwa layanan Posbakum diorientasikan pada upaya menjamin akses hukum bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan secara hukum dan ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam tradisi hukum Islam, bantuan hukum dikenal dengan istilah kuasa hukum, yang dalam bahasa Arab disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-wakalah* sebagai pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam urusan yang memungkinkan untuk diwakilkan. Hukum Islam memposisikan seluruh manusia setara di hadapan

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum serta memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum sepenuhnya berada di tangan Allah Swt. Sementara itu, baik penguasa maupun rakyat hanya berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelola urusan publik berdasarkan wahyu. Selibhnya, hukum dapat ditetapkan melalui proses ijtihad oleh manusia, dengan tetap berlandaskan pada prinsip musyawarah. Konsekuensinya, setiap proses penegakan hukum serta penerapan aturan harus ditujukan demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia, tanpa menafikan peran wahyu sebagai sumber utama. Salah satu konsep paling berpengaruh dalam diskursus penegakan hukum Islam adalah teori *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum syariat) yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang secara normatif dapat dijadikan dasar bagi pengembangan konsep bantuan hukum dalam perspektif Islam.<sup>8</sup> Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
 تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ①

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam

<sup>7</sup> Akhmad Shadikin, Didi Sukardi, Lailiyah Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 223 Vol. 7, No. 2, Desember 2022 E-ISSN: 2502-6593 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam h.224.

<sup>8</sup> Hafizul Mughiroh dan Zaid Alfauza Marpaung, “Konsep Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Sosial-Historis,” *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 9, No. 2 (Juli–Desember 2024), h. 227.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa/ 4:135).<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menegakkan keadilan, meskipun terhadap orang yang dekat dengan kita, yang dapat diterjemahkan dalam konteks bantuan hukum sebagai kewajiban untuk memastikan setiap individu, terutama yang lemah, mendapatkan hak pembelaan. Pada ayat yang lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (QS. Al-maidah/ 5:8).<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan harus ditegakkan secara mutlak tanpa memandang latar belakang sosial, kedekatan emosional, atau dasar kepentingan pribadi. Nilai ini sangat relevan dalam praktik bantuan hukum, dimana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 134.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 146.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian *Fiqh Siyasa*, bantuan hukum masuk kepada lingkup pembahasan *Siyasa Qhada'iyah* yang merupakan kebijakan peradilan.<sup>11</sup> *Siyasa Qhada'iyah* membahas secara khusus terkait urusan peradilan, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang yang telah disusun oleh otoritas legislatif. Istilah ini sering kali disamakan dengan *Sultah al-qhadha'iyah* yang secara harfiah berarti kekuasaan yudikatif.<sup>12</sup>

Sebagai negara hukum, keberadaan sistem keadilan bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan sebuah keharusan yang mendasar. Tidaklah mungkin tercipta hukum yang adil jika tidak ada lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penjaga dan pelaksana keadilan itu sendiri. Karena itulah, kehadiran institusi peradilan (*qadha'iyah*) dalam sistem pemerintahan Islam menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Melalui lembaga inilah, kebenaran dapat ditegakkan secara adil dan objektif, demi menjamin keadilan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.<sup>13</sup>

Urgensi lembaga peradilan dalam Islam bahkan sudah tampak sejak awal berdirinya pemerintahan Islam, meskipun pada saat itu sistemnya masih sangat sederhana. Seiring perkembangan zaman, peran lembaga peradilan menjadi semakin kompleks dan strategis, termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di Indonesia, lembaga peradilan memegang peranan

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014), h. 14.

<sup>12</sup> Muhammad Siddiq, dkk, "Analisis Siyasa Qadha'iyah terhadap Pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1 (2023), h. 40.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam menentukan arah penegakan hukum serta dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, sehingga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum yang seterusnya akan disebut sebagai Posbakum yang didirikan dengan tujuan pemberian pelayanan hukum gratis bagi pencari keadilan yang mengalami hambatan finansial dan keterbatasan pemahaman hukum.

Pelaksanaan Posbakum sudah berjalan sejak beberapa tahun belakang dan masih berlanjut hingga sekarang. Untuk saat ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Langit Biru sejak awal tahun 2025 yang dipilih melalui hasil seleksi terbuka yang dilakukan berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Kerja sama ini LBH Langit Biru terdiri dari 10 orang Advokat serta 2 orang staf legal bertugas menyediakan layanan Posbakum yang kompeten untuk memberikan layanan berupa informasi, konsultasi, serta bantuan pembuatan dokumen hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang telah dinyatakan tidak mampu secara ekonomi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Penandatanganan MOU Dengan LBH Langit Biru, <https://pn-tanjungbalaikarimun.go.id> Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2025.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diketahui bahwa layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah berjalan secara formal sebagai bentuk komitmen lembaga peradilan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala administratif yang menghambat optimalisasi pelayanan, khususnya pada tahap awal pengajuan permohonan bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2014, setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum pada Posbakum diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. Setelah itu, pemohon juga harus melampirkan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), yakni dokumen yang membuktikan ketidakmampuan secara ekonomi. Dokumen tersebut antara lain berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial pemerintah. atau sebagai alternatif, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui petugas Posbakum.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada bulan April 2025 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ditemukan bahwa dalam praktik pelayanan Posbakum, SKTM diperlakukan sebagai syarat administratif utama yang harus dipenuhi oleh pemohon.<sup>16</sup> Kondisi tersebut

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 32 dalam hal Mekanisme Layanan.

<sup>16</sup> Medya Permata, S.H, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, wawancara, Tanggal 17 April 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki SKTM mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Kesulitan administratif tersebut diperkuat oleh keterangan advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat mengalami kendala dalam mengurus SKTM akibat prosedur administratif di tingkat kelurahan yang dinilai rumit. Akibatnya, persyaratan administratif yang seharusnya bersifat mempermudah dan menjadi jembatan untuk akses layanan justru menjadi hambatan awal bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum, yang tercermin dari minimnya jumlah pemohon, yang mana pada bulan maret dan april bahkan tercatat nihil.<sup>17</sup>

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dikarenakan aturan Perma sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), terdapat alternatif lain yakni, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui petugas Posbakum. Namun seiring berjalannya waktu pada saat Penelitian Penulis menemukan bahwasannya alternatif tersebut baru diberlakukan di bulan Juni sebagai hasil dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan dengan LBH terkait.<sup>18</sup>

Meskipun mekanisme alternatif telah mulai diterapkan, hal tersebut tidak serta-merta meniadakan permasalahan dalam pelaksanaan layanan

<sup>17</sup> Medya Permata, S.H, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, wawancara, Tanggal 17 April 2025.

<sup>18</sup> Yayuk Mujirahayu, S.H, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, wawancara, Tanggal 5 Desember 2025.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posbakum. Perubahan praktik justru menunjukkan adanya proses adaptasi yang patut dikaji lebih lanjut, khususnya terkait konsistensi pelaksanaan, pemahaman petugas, serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dilakukan dalam praktik, termasuk setelah diterapkannya mekanisme alternatif pembuktian ketidakmampuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan layanan tersebut, serta menganalisisnya dari perspektif *fiqh siyasah qadhai'yyah* guna menilai sejauh mana pelaksanaan Posbakum telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasah Qadhai'yyah”**.

### Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini Penulis merasa perlu memberi batasan terhadap masalah yang akan diteliti agar menjadi lebih fokus dan terarah. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan, dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam melayani masyarakat tidak mampu serta Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

**Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi inti pembahasan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?

**Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut yaitu:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui Pelaksanaan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- c. Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau serta menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- b. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat demi terciptanya layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- c. Bagi Peneliti berikutnya, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Peneliti berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Para penyedia layanan, terutama layanan jasa harus memahami bahwa pelanggan membutuhkan layanan yang baik, sehingga dalam hal ini memuaskan konsumen merupakan sebuah keharusan.

Pelayanan merupakan hal utama dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen dan sudah merupakan keharusan yang wajib untuk mencapai hasil yang ideal. Oleh karena itu pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai kegiatan yang bersifat jasa. Menurut kamus besar bahasa indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yaitu perihal cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan.<sup>2</sup> Semua pihak yang bergerak dalam pemberian layanan jasa harus mampu memberikan pelayanan yang baik.

Menciptakan pelayanan yang baik tentunya diperlukan kerjasama antara pejabat tertinggi (atasan) dengan karyawan (bawahan). Bertukar fikiran

---

<sup>1</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 3.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1223.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang baik. Hal inilah yang akan menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan inipula masyarakat akan merasa bahwa instansi tersebut sangat memperhatikan kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Ada tiga unsur pokok pelayanan, yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan, dan pemenuhan janji yang diberikan.<sup>3</sup> Oleh karena itu untuk mencapai standar pelayanan maka yang harus diperhatikan adalah strateginya. Jika strategi yang digunakan sudah tepat maka akan menghasilkan kepuasan terhadap masyarakat. Dimana kepuasan masyarakat dapat ditunjukkan melalui sikap masyarakat setelah mendapatkan pelayanan. Kepuasan masyarakat akan terlihat dari seberapa baik pelayanan yang didapatkan dan dirasakan. Semakin baik kualitas pelayanan maka penilaian masyarakat akan semakin baik.

#### a. Prinsip Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam

Pelayanan publik dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariat. Dalam kerangka ini, penyelenggaraan pelayanan publik harus mengedepankan prinsip-prinsip etis yang bertujuan menciptakan tata kelola yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Beberapa

---

<sup>3</sup> Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip utama yang menjadi landasan pelayanan publik dalam Islam antara lain;<sup>4</sup>

1) Prinsip keadilan (*al- 'adl*)

Prinsip keadilan (*al- 'adl*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Islam, keadilan menuntut agar setiap individu memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, maupun status lainnya. Oleh karena itu, kebijakan maupun pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik harus diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat yang merata serta perlindungan hak-hak masyarakat secara adil. Dalam konteks pelayanan hukum, prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan, termasuk bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

2) Prinsip amanah

Dalam Islam, jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau penyelenggara layanan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Penyelenggara layanan publik dituntut untuk bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Amanah juga mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik tidak

<sup>4</sup> Nur Wahidillah, dkk, Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer, "Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi", Vol. 2, No. 3. (September 2025). h.5-8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penyalahgunaan jabatan atau pengabaian terhadap kepentingan masyarakat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip amanah.

#### 3) Prinsip musyawarah (*syura*)

Prinsip musyawarah sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat serta sebagai mekanisme fundamental untuk partisipasi demokratis dan perlindungan terhadap pemerintahan otoriter dalam kerangka Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya proses konsultasi dan pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan. Dalam administrasi publik Islam, pemimpin atau penyelenggara layanan dianjurkan untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan kebijakan agar keputusan yang dihasilkan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya musyawarah, proses pengambilan keputusan tidak bersifat sepihak, melainkan mencerminkan kepentingan bersama serta menghindari praktik kekuasaan yang otoriter.

#### 4) Prinsip kesejahteraan (*maslahah*)

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Setiap kebijakan dan tindakan dalam administrasi publik harus diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah terjadinya kerugian atau kemudharatan. Dalam hukum Islam dikenal konsep masalah mursalah, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap kebijakan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks hukum. Prinsip ini memberikan ruang bagi penyelenggara pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tidak Mampu**

Menurut pandangan Nurhadi dan Arifin, masyarakat tidak mampu adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan publik maupun sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap hak-hak sosial dasar.<sup>5</sup>

Kriteria masyarakat tidak mampu yang layak menerima bantuan hukum menurut Pasal 22 ayat (2) dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 ialah dengan dibuktikan memiliki beberapa syarat berikut:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;

---

<sup>5</sup> Desi Elpiani, dkk, "Aplikasi Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tanjung Dalam Berbasis Web" dalam *Jurnal Publikasi Teknik Informatika (JUPTI)*, Volume 2., No.3., (2023), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
- c) pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.<sup>6</sup>

### Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.<sup>7</sup> Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan jenis peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 22 ayat (2).

<sup>7</sup> Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), h. 144.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perma dikategorikan sebagai salah satu jenis regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). Perma berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk Perma.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Artinya, setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perma. Apabila terdapat perbedaan antara putusan pengadilan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perma, maka putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, Perma merupakan bentuk regulasi hukum yang secara khusus mengatur tata cara dan prosedur dalam proses peradilan di seluruh tingkatan pengadilan. Peraturan ini disusun dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta ditujukan kepada seluruh aparat

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Bab III, Pasal 8 Ayat (1).

<sup>9</sup> Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). (*Jurnal: Rechts Vinding*, ISSN 2089-9009, 9 Februari 2017), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan, termasuk hakim, panitera, dan pihak-pihak yang berperkara dalam sistem peradilan.

Isi daripada Perma Nomor 1 Tahun 2014 ialah tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Tujuan utama diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin melalui mekanisme layanan hukum yang cepat, efektif, dan tanpa biaya. Dalam hal ruang lingkup pembahasan Perma mencakup pengaturan terhadap tiga (3) jenis layanan hukum yang wajib disediakan oleh Pengadilan, yaitu layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan posbakum pengadilan.<sup>10</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Posbakum

##### a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum didefinisikan oleh Frans Hendra Winarta sebagai jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 21).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, *The International Legal Aid* menyatakan bantuan hukum sebagai Sebuah rencana yang diterima secara umum, di mana layanan dari profesi hukum disediakan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan haknya untuk mendapatkan nasihat hukum, atau jika diperlukan, pendampingan hukum di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan, khususnya karena keterbatasan kemampuan keuangan.<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bantuan hukum adalah segala bentuk layanan oleh kaum profesi hukum guna menjamin agar tidak seorang pun dalam masyarakat yang terampas haknya untuk menerima nasihat hukum atau memperoleh wakil/kuasa yang akan membela kepentingan di muka pengadilan hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.

#### b. Pengertian Posbakum

Pengertian Posbakum ialah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Layanan ini dilakukan oleh pemberi layanan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama.

<sup>12</sup> “An accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources”. Lihat dalam, Josua Satria Collins dkk, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), h. 11.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberi layanan yang dimaksud disini adalah advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari'ah yang berasal dari salah satu lembaga bantuan. Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah Orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum.<sup>13</sup> Adapun advokat yang dimaksud adalah advokat piket yang ditugaskan pada pengadilan yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang merupakan hasil kerjasama antara pengadilan dengan lembaga bantuan hukum

#### c. Tujuan Posbakum

Tujuan dari pembentukan layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu diatur didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 3 yang berisi:

- 1) Meringankan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara di pengadilan.
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi,

<sup>13</sup> Ismantoro Dwi Yumono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 234.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

- 4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, Posbakum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan Posbakum berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak mampu tetap terlindungi dan terjamin dalam setiap proses hukum yang mereka jalani. Posbakum menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi seseorang.

### Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Qadha'iyah

Sebelum mendalami teori Siyasah Qadha'iyah lebih dulu perlu diketahui mengenai *Fiqh siyasah* yang merupakan perpaduan antara dua istilah, yaitu "*fiqh*" dan "*siyasah*". Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Dalam pengertian istilah, *fiqh* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam yang bersifat praktis, yang disusun berdasarkan dalil-dalil rinci. Dengan kata lain, *fiqh* adalah hasil ijtihad para ulama untuk menggali hukum syariat agar dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Sementara itu, kata *siyasah* berasal dari *sasa-yasusu-siyasatan* yang memiliki arti mengatur, mengelola, memimpin, serta menetapkan kebijakan dan keputusan politik. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, secara istilah *siyasah* diartikan sebagai upaya pengaturan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat, serta mengatur tata kehidupan secara menyeluruh. Maka, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai cabang dari hukum Islam yang secara khusus membahas tentang tata kelola kehidupan bernegara, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat secara luas.<sup>15</sup>

Dalam perspektif *fikih siyasah*, bantuan hukum termasuk dalam kategori *siyasah qadha'iyah*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan bidang peradilan. Secara etimologis, *siyasah qadha'iyah* merujuk pada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan langsung dengan proses peradilan atau kehakiman. Dalam konteks fikih siyasah, kekuasaan kehakiman ini dikenal juga dengan istilah *sulthah qadha'iyah*. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk persengketaan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Tujuan utama dari kekuasaan kehakiman ini adalah untuk menegakkan kebenaran serta menjamin keadilan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian,

<sup>15</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian bantuan hukum merupakan bagian integral dari mekanisme peradilan Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya bagi mereka yang lemah atau tidak mampu.

Menurut *fiqh siyasah qadha'iyah, qadha'* (peradilan) dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan kebenaran. Adapun tugas dari *qadha'* adalah:<sup>16</sup>

- a) Menyelesaikan kasus perkara persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- b) Memberikan kebebasan kepada orang-orang yang tidak bersalah dari tuntutan sanksi serta hukuman, dan memberatkan hukuman orang yang terbukti bersalah, baik pembuktian melalui pengakuan para saksi maupun sumpah.
- c) Mengatur penetapan penguasaan terhadap harta benda milik orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri dikarenakan sebab gila, anak-anak atau idiot.
- d) Menguasai waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
- e) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.

<sup>16</sup> Aziz Setiawan, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) h. 18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat dan memiliki tanggung jawab jika tidak adanya wali nikah dan menghendaki menikah.
- g) Melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang terhukum.
- h) Mengawasi para pegawai demi kemaslahatan mereka.
- i) memeriksa para saksi dan jabatannya serta menentukan pengganti untuk dirinya.
- j) Menjamin persamaan hak di mata hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.

Menurut filsafat hukum islam, proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat agama Islam dan menjadi prinsip dalam *fiqh siyasah qdha''iyyah* terbagi kedalam 9 bagian yaitu:<sup>17</sup>

- a) Prinsip keesaan Allah (at-tauhid) artinya kewajiban untuk tunduk dan ta'at terhadap perintah Allah SWT dengan cara mamatuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
- b) Prinsip keadilan (*al-'adalah*) yaitu berlaku adil di antara sesama manusia dan makhluk Allah SWT yang lainnya dengan cara menegakkan hukum Allah dan melarang penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT.

<sup>17</sup> Habibi, *Peran Lbh Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022). h.34-35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*) yaitu manusia diberikan hak dan kebebasan untuk menentukan pilihannya dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.
- d) Prinsip persamaan (*al-musawah*) artinya kedudukan manusia dihadapan Allah itu sama kecuali ketaqwaan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bertaqwa.
- e) Prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* artinya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang perbuatan kemungkar.
- f) Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) yaitu kewajiban terhadap sesama manusia maupun makhluk Allah yang lainnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menjauhi perilaku keburukan.
- g) Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa haq al-'adami*) yaitu Allah SWT memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk melaksanakan hukum Allah, namun tidak terlalu melampaui dengan apa yang telah ditentukan Allah SWT.
- h) Prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan (*al-musyawah*) artinya perintah untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
- i) Prinsip toleransi (*al-tasamuh*) yaitu menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita dan kebebasan hak untuk memilih. Namun, tidak ada toleransi dalam akidah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penelitian Terdahulu**

Pemeriksaan penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi penting untuk melakukan penelitian baru, yang memungkinkan penulis untuk mereplikasi konsep-konsep yang relevan dengan investigasi yang akan datang. Dalam mengkaji literatur yang ada, penulis tidak mengidentifikasi penelitian yang secara langsung mencerminkan penelitian sendiri. Namun demikian, penulis telah memilih berbagai penelitian sebagai referensi untuk meningkatkan keluasan informasi dan bahan untuk penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Lutfi Haruna, (2024) “Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare”. Terdapat titik temu antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni pada fokus kajian mengenai implementasi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Namun demikian, terdapat pula perbedaan yang signifikan dalam lingkup dan orientasi kajiannya. Penelitian Muhammad Lutfi Haruna berfokus pada bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah, yaitu LBH, dalam konteks daerah Kota Parepare. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan secara khusus menitikberatkan pada pelaksanaan layanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan dengan orientasi utama terhadap implementasi ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Aqilatu Inayatullatifah, (2022) “Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003”. Adapun Persamaan Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah sama-sama meninjau terkait layanan Posbakum di Pengadilan yang membedakan ialah Penelitian terdahulu menggunakan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagai tolak ukur efektivitas layanan sedangkan Penelitian Penulis menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2014 untuk meninjau kesesuaian antara aturan dan implementasinya.
3. Skripsi Fery Ardiansyah Harahap, (2022) “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Asas Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan”. Terdapat titik temu antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada fokus kajian terkait layanan bantuan hukum di yang berjalan di Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi perbedaan ialah Penelitian terdahulu berfokus pada asas-asas bantuan hukum dengan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagai acuan utama sedangkan Penelitian Penulis lebih terarah pada Implementasi kebijakan layanan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 sebagai acuan regulasinya.
4. Jurnal Siti Rahmiyati Abas, (2023) “Peran Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” merupakan salah satu penelitian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus utama kajian, yaitu sama-sama membahas tentang implementasi bantuan hukum yang diselenggarakan melalui Posbakum di pengadilan, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 sebagai landasan normatifnya. Perbedaannya dengan penelitian Penulis ialah lokasi penelitian serta sudut pandang dari perspektif fiqh siyasah.

5. Jurnal Yuhana Ulva, Dkk (2022) “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25”. Adapun Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis ialah sama-sama meninjau bagaimana layanan bantuan hukum dengan Perma sebagai acuannya, sedangkan Perbedaannya ialah Penelitian ini berfokus hanya seputar ruang lingkup layanan sedangkan Penelitian Penulis selain meninjau kesesuaian administratif dan aturan serta ditinjau dari perspektif fih siyasah.
6. Jurnal oleh Gregorius Yolana Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara (2021) yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA” Adapun yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menjadi persamaan dalam Penelitian ini dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada objek kajian utama yang membahas terkait kedudukan Posbakum di Pengadilan dalam memberikan bantuan hukum, namun yang jadi pembeda ialah Penelitian ini difokuskan untuk membahas bantuan hukum bagi terdakwa sedangkan Penelitian Penulis lebih terarah pada layanan yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 sebagai fokus utama pembahasan serta meninjau kesesuaian antara aturan dan implementasinya di lapangan.
7. Jurnal oleh Zulkifli, La Odel Husein, dan Askari Razak (2022) yang berjudul “Pemblerian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang Posblakum. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian tersebut di buat menurut perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini menurut perspektif Fiqh Siyashah.
  8. Jurnal oleh Hardianto (2020) yang berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo”. Persamaannya antara penelitian Hardianto dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian tersebut hanya membahas eksistensi atau keberadaan Posbakum sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum.

9. Jurnal oleh Akhmad Nurkholis dan Irkham Mubarak (2024). “Peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B Dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Pidana”. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis ialah sama-sama membahas tentang peranan Posbakum di Pengadilan Negeri sedangkan yang menjadi perbedan ialah pada fokus pembahasan dimana Penelitian ini lebih memusatkan dalam bantuan hukum Pidana sedangkan Penulis lebih terfokus pada seluruh jangkauan Pelayanan Posbakum baik Pidana Perdata maupun bantuan diluar Pengadilan.
10. Jurnal oleh Ibrahim Fattah, dkk, (2025). “Sosialisasi Dan Peningkatan Akses Keadilan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Parepare”. Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang layanan Posblakum. Yang membedakannya ialah perbedaan lingkungan Peradilan dimana Penelitian ini meneliti di lingkungan Pengadilan Agama sedangkan Penelitian Penulis bertempat di Pengadilan Negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi primer maupun sekunder secara mendalam melalui keterlibatan langsung peneliti dengan objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan responden yang relevan, dokumentasi terhadap data yang tersedia, serta telaah pustaka dari literatur yang berkaitan.<sup>1</sup> Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>2</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. kel-22, h. 205.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 9.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis secara langsung melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data dari para informan maupun objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian antara tempat penelitian dengan fokus dan permasalahan yang dikaji. Wilayah Tanjung Balai Karimun memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menjadi kelompok signifikan dan juga target utama dari pelayanan bantuan hukum, khususnya melalui Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali data yang relevan, faktual, dan mendalam mengenai pelaksanaan bantuan hukum di tingkat peradilan.

**D. Subjek Dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada informan, yaitu individu yang berada dalam lingkungan penelitian dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian.<sup>3</sup> Dengan demikian, subjek dalam

<sup>3</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Kel-37, h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah para staf yang terlibat secara langsung dalam penanganan permasalahan terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian, yang mencerminkan kondisi atau situasi tertentu yang ingin dijelaskan atau dipahami secara mendalam. Melalui objek penelitian, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti. Objek ini berperan penting dalam menentukan arah, ruang lingkup, dan kedalaman analisis dalam proses penelitian. Dengan demikian yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

### B. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah “populasi” tidak digunakan. Sebaliknya, seperti yang didefinisikan oleh Spradley, istilah ini mengacu pada “situasi sosial”, yang mencakup tiga komponen utama: lingkungan, partisipan, dan interaksi di antara mereka.<sup>4</sup> Situasi sosial ini berfungsi sebagai titik fokus penelitian.

<sup>4</sup> Sugiono, *op.cit.*, h. 215.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kualitatif tidak berfokus pada suatu populasi, melainkan meneliti kasus-kasus tertentu dalam konteks sosial tertentu. Temuan dari penelitian semacam itu tidak dimaksudkan untuk generalisasi di seluruh populasi, melainkan dapat diterapkan pada situasi sosial serupa lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus yang diteliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian kualitatif, individu yang berkontribusi dalam penelitian disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan, bukan responden. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai sampel teoritis, bukan sampel statistik.

Dalam Penelitian ini Penulis melibatkan 7 orang Informan yang terdiri dari 3 orang staf Posbakum yang dimana 2 diantaranya adalah Advokat dan 1 Paralegal, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta 3 orang masyarakat pengguna layanan Posbakum.

**E Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung dari Staff Posbakum, Panitera Muda Hukum serta masyarakat Pengguna Layanan Posbakum.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung, yang di peroleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data guna penelitian, penulis menggunakan metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati jalannya pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta melihat daftar layanan yang telah dilakukan oleh Posbakum.

2. Wawancara

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>7</sup> Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan.

### 3. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, website, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan, dan catatan harian lainnya.

## H. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi dikumpulkan secara menyeluruh, tahap selanjutnya adalah analisis data. Selama fase ini, data digunakan untuk mengungkap wawasan yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Setelah pengumpulan jenis data, analisis deskriptif kualitatif dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

<sup>7</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. ke3, h.130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>8</sup>

### 2. Peyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu

<sup>8</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 249.

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>10</sup>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2014 di pengadilan negeri tanjung balai karimun serta analisis perspektif fiqh siyasah qadhaiyyah dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2014 di pengadilan negeri tanjung balai karimun telah berjalan efektif sesuai ketentuan regulasi meski di awal pelaksanaan terdapat aturan yang berjalan tidak sesuai namun berkat adanya monev rutin hal tersebut tertangani. Pengadilan bekerja sama dengan LBH Langit Biru sebagai pihak penyedia Layanan Posbakum. Dalam praktiknya layanan Posbakum terdiri dari layanan konsultasi serta bantuan pembuatan dokumen perdata serta pendampingan hukum di persidangan bagi terdakwa dengan ancaman hukuman berat berdasarkan Penetapan hakim. Selain itu penyedia layanan Posbakum juga melaksanakan program kemilau yang merupakan layanan konsultasi hukum gratis sebagai upaya menjangkau masyarakat tidak mampu yang berada di luar pulau. program ini

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi positif dalam memperluas jangkauan pelayanan dan mengurangi kesenjangan akses hukum antar wilayah.

2. Dalam Pelaksanaannya tentu Pelayanan ini tidak terlepas dari faktor pendukung, antara lain dukungan kerja tim yang solid serta koordinasi yang baik dengan pihak pengadilan melalui Monitoring dan evaluasi. Walau begitu, masih ada kendala yakni keterbatasan jumlah advokat yang aktif, respon yang lambat terhadap layanan digital serta kelalaian masyarakat yang seringkali menyepelekan administrasi dokumen kependudukan.
3. Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memberikan bantuan hukum, sejalan dengan pandangan prinsip-prinsip siyasah qada'iyah yang ada dalam islam. Yaitu: prinsip prinsip keadilan (Al-adl), prinsip persamaan (al-musawat), prinsip tolong menolong (al ta'awun), serta prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah).

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selaku penanggung jawab program Posbakum, perlu dilakukan penguatan tata kelola kemitraan dengan lembaga bantuan hukum melalui pembinaan teknis dan sosialisasi regulasi secara berkala. Kegiatan

tersebut dapat berupa orientasi awal kerja sama, pelatihan pemahaman substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, serta monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi standar pelayanan, khususnya terkait persyaratan administratif bagi masyarakat tidak mampu. Langkah ini penting agar tidak terjadi kembali penafsiran yang keliru, seperti penerapan syarat SKTM secara kaku, sehingga pelayanan benar-benar sejalan dengan prinsip kemudahan akses keadilan.

2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra pelaksana Posbakum, disarankan untuk mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, seperti konsultasi hukum secara daring. Digitalisasi Layanan Posbakum akan membantu menjangkau masyarakat yang berada di luar pulau atau memiliki keterbatasan mobilitas, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pemohon maupun petugas. Dengan demikian, fungsi Posbakum sebagai layanan publik dapat berjalan lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Kepada masyarakat pencari keadilan, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, khususnya terkait ketertiban administrasi kependudukan dan keakuratan data pribadi. Kepemilikan identitas yang valid dan konsisten merupakan prasyarat penting dalam pengurusan perkara maupun permohonan hukum. Kesadaran ini

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mempermudah proses pelayanan serta mengurangi hambatan baik bagi pemohon maupun penyedia layanan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Istiqomah. *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM. 2016.
- AL- Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia. 2004
- Collins, Josua Satria dkk. *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenatamedia Grub. 2014.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. (Bandung: Setia Pustaka. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Mulyadi. *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan. 2001.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2003.

Rosadi, Aden. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media. 2018.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II. 2008.

Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Yumono, Ismantoro Dwi. *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ascarya, Padma Galuh, Diana Hertati, "Efektivitas Program Jemput Bola Terpadu Sebagai Upaya Mempercepat Pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 2, September 2024.

Bambang Suryantoro dan Yan Kusdyana, Analisis Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Baruna Horizon* Vol. 3, No. 2, Desember 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elpiani, Desi, dkk. “Aplikasi Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tanjung Dalam Berbasis Web” dalam *Jurnal Publikasi Teknik Informatika (JUPTI)*, Vol 2., No.3. 2023.

Habibi. *Peran Lbh Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).

Inayatullatifah, Aqilatu. *Efektivitas layanan hukum posbakum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama batang berdasarkan keputusan menpan nomor 63 tahun 2003*, Skripsi: UII Yogyakarta, 2022.

La Ode, Adnan, dkk. “Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *Journal of Human and Education* Vol. 4, No. 1. 2024.

Melindha, R. *Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru (StudiPos Bantuan Hukum)*. Skripsi: Universitas Riau. (2020).

Mozin, Sri Yulianti dkk. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik, “*Jurnal Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*” Vol. 2 No. 2 Juni 2025.

Mughiroh, Hafizul dan Zaid Alfauza Marpaung. “Konsep Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Sosial-Historis,” *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 9, No. 2. 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nuraini, Andi. Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol. “Jurnal Inovasi Penelitian”, Vol. 1, No. 12, Mei 2021.
- Puspitasari. “Evaluasi Model Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam Praktik Birokrasi Daerah”, *Jurnal Komunikasi Organisasi*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Rakhmawati, Neni. Digitalisasi Layanan Posbakum: Studi Kebutuhan dan Model Konseptual Chatbot “SI-SATSET” Sebagai Penguatan Akses Keadilan, “*Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*” Vol. 4, No. 1, Februari 2026.
- Sari, Dewi Ratna dkk., Kolaborasi dan Komunikasi Antar Bidang dalam Implementasi Kebijakan Publik, “*Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*”, Vol. 7, No. 1. 2023.
- Setiawan, Aziz. *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*. Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021.
- Sholikin, Nur. Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal: Rechts Vinding, ISSN 2089-9009*. 2017.
- Siddiq, Muhammad, dkk. “Analisis Siyāsah Qaḍha’iyyah terhadap Pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1. 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumiaty, Noneng. "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung di Tengah Pandemi COVID-19," *Jurnal Intelektiva* Vol. 3, No. 4. 2021.

Yuhana Ulva, dst, Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 bab V Pasal 25, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi II. Desember 2022.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

**D. Website**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Penandatanganan MOU Dengan LBH Langit Biru, <https://pn-tanjungbalaikarimun.go.id>.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara bersama Ibu Yayuk Mujirahayu, S.H, Petugas Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 5 Desember 2025. (Ruangan Posbakum)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara bersama Ibu Medya Permata, S.H, Petugas Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 8 Desember 2025. (Ruangan Posbakum)


### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Azaria Gabriel Larossa, S.H., M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 8 Desember 2025. (Ruangan Kepaniteraan Hukum)



Wawancara bersama Ibu Debora Florentia Hutapea, S.H, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 5 Desember 2025. (Ruangan PTSP di meja layanan Posbakum)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau kajian suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Ibu Norsyahwa, Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 8 Desember 2025. (Ruangan tamu terbuka PN TBK depan ruang Posbakum)



Wawancara bersama Bapak Talkis, Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 8 Desember 2025. (Ruangan Posbakum)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Ibu Ety Sriwahyuni, Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 10 Desember 2025. (Ruangan Posbakum)



Wawancara bersama Ibu Debora Florentia Hutapea, S.H, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanggal 5 Desember 2025. (Ruangan PTSP di meja layanan Posbakum)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

01 Desember 2025

11427/Un.04/F.1/PP.00.9/12/2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai Karimun  
di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRI AMBARWATI  
NIM : 12220422066  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum  
(POSBAKUM) Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Tanjung  
Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

Jl. Jend. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemkab Karimun Kabupaten Karimun,  
Provinsi Kepulauan Riau 29661. [www.pn-tanjungbalaikarimun.go.id](http://www.pn-tanjungbalaikarimun.go.id), pn\_tg.balaikarimun@yahoo.co.id

Nomor : 3633/KPN.W32-U3/HM2.1.4/XII/2025 Tanjung Balai Karimun, 9 Desember 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Saudara No.11427/Un.04/F.I/PP.00.9/12/202, perihal sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 12220422066  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

untuk melaksanakan kegiatan riset guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tidak Mampu oleh Pos Bantuan Hukum Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah"** di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana surat tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun, 9 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II**  
**EDY SAMEAPUTTY**





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Dengan judul **“PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT  
 YANG TIDAK MAMPU OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BERDASARKAN  
 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI  
 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHA'IYYAH”**

Terdapat di tulis oleh :

Nama : Tri Ambarwati  
 NIM : 12220422066  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 11 Mei 2026  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Pengujian I  
**Prof. Dr. Johari, M.Ag**

Pengujian II  
**Dr. W. Haidin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
 NIP. 19780227 200801 1 009

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.